



Analisis Tradisi Mappanini Bosi Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Perspektif 'Urf'

Muh. Ahsan

Institut Agama Islam Negeri
Parepare

Muh.ahsan@iainpore.ac.id

Suci Cahaya Ninggi

Institut Agama Islam Negeri
Parepare

sucicahayaningsi@iainpore.ac.id

Dewi Nirwana

Institut Agama Islam Negeri
Parepare

dewinirwana@iainpore.ac.id

Sitti Faisyah Az Zahra

Darwisi

Institut Agama Islam Negeri
Parepare

faisyahazzahra@gmail.com

Nur Hazmi Asyikin

Institut Agama Islam Negeri
Parepare

Nrhzmiasyikin@gmail.com

Abstract This research explores the practice of *Mappanini Bosi* (rain diversion) in Bugis wedding ceremonies in Waetueo Village, Lanrisang District, Pinrang Regency. The issue examined in this study concerns the persistence of this traditional practice and its relation to *urf*. The purpose is to analyze how *Mappanini Bosi* is conducted, what meanings it holds for the community, and how it aligns with Islamic beliefs. The study employs a qualitative field research design using a phenomenological approach. Data were obtained through interviews with local *sanro* (traditional healers or rain shamans) and community members, supported by secondary sources such as books, journals, and previous research. The findings show that *Mappanini Bosi* is performed to ensure favorable weather during important ceremonies, using ritual tools such as rice, fish without broth, cigarettes, lighters, and seven kinds of cakes. Although it involves traditional spells and rituals, practitioners emphasize that success ultimately depends on the will of Allah SWT. The study concludes that this tradition reflects local cultural values and spiritual beliefs without contradicting Islamic teachings, as long as it remains rooted in faith in God's power. However, its continuity may face challenges from modernization and scientific reasoning.

Keywords: *Mappanini Bosi, Bugis Marriage Tradition, 'Urf*

Abstrak: Penelitian ini membahas praktik *Mappanini Bosi* atau mengalihkan hujan dalam upacara pernikahan masyarakat Bugis di Desa Waetueo, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana eksistensi tradisi tersebut dalam masyarakat dan bagaimana pandangan *urf* terhadap praktik tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pelaksanaan *Mappanini Bosi*, makna yang terkandung di dalamnya, serta kesesuaianya dengan ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, di mana data diperoleh melalui wawancara dengan *sanro* (pawang hujan) dan masyarakat setempat, serta diperkuat dengan sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Mappanini Bosi* dilakukan untuk menjaga agar acara penting, terutama pernikahan, tidak terganggu oleh hujan. Ritual ini menggunakan perlengkapan seperti nasi, ikan tanpa kuah, kue tujuh rupa, rokok, dan korek api. Meskipun mengandung unsur kepercayaan tradisional, para pelaku tetap meyakini bahwa keberhasilan ritual bergantung pada kehendak Allah Swt. Dengan demikian, praktik ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama tetap berlandaskan pada tauhid dan keyakinan kepada kekuasaan Allah Swt.

Kata Kunci: *Mappanini Bosi, tradisi pernikahan Bugis, urf*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya, adat istiadat, serta sistem kepercayaan lokal yang berkembang di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki tradisi yang menjadi bagian dari identitas sosial masyarakatnya, termasuk di dalamnya tradisi yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap kekuatan supranatural. Salah satu tradisi yang masih bertahan hingga kini adalah tradisi *Mappanini Bosi* pada masyarakat Bugis di Desa Waetue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Tradisi ini umumnya dilakukan ketika masyarakat hendak melaksanakan acara besar seperti pernikahan, khitanan, atau kegiatan sosial lainnya, dengan tujuan agar hujan tidak turun selama acara berlangsung.¹

Dalam pelaksanaannya, *Mappanini Bosi* dilakukan oleh seseorang yang disebut *sanro* atau pawang hujan, yakni individu yang dipercaya memiliki kemampuan untuk menunda atau memindahkan turunnya hujan melalui bacaan tertentu. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan dianggap sebagai bentuk usaha untuk menjaga kelancaran suatu hajatan. Namun demikian, di tengah meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam, praktik *Mappanini Bosi* menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaianya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait dengan aspek tauhid dan kepercayaan terhadap kekuatan selain Allah SWT.

Beberapa dukun di Desa waetue, Kec Lanrisang dianggap bisa meyakinkan masyarakat bahwa kekuatan yang dimiliki dapat terbukti. Dukun (*sanro*) itu mempunyai keahlian dalam bidangnya masing-masing. Masyarakat di Desa waetue, kec Lanrisang ada yang mempunyai kekuatan atau ilmu dalam menyembuhkan orang sakit, yaitu orang yang sakit karena gigitan binatang berbahaya, ada yang ahli dalam menyembuhkan atau menolong orang yang kesurupan, dan ada yang ahli dalam mencegah terjadinya hujan atau disebut dengan pawang hujan (*sanro*).

Kekuatan atau ilmu yang dimiliki oleh *sanro* yang menarik untuk dijadikan objek penelitian adalah ilmu yang dimiliki oleh *sanro mappanini bosi*, karena masyarakat di Desa Waetue Kec, Lanrisang Kel. Lanrisang sering meminta bantuan kepada seorang *sanro* untuk *mappanini bosi* jika ingin melakukan suatu acara hajatan dan kegiatan lainnya. Dengan adanya pendapat yang berkembang terhadap kebenaran yang dilakukan oleh *sanro mappaanini bosi* agar acara dan kegiatan yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar, contohnya pada saat masyarakat melakukan suatu acara pernikahan, khitanan, kampanye, dan acara penting lainnya. Sebagian masyarakat suku bugis di Kabupaten Pinrang khususnya di Desa Waetue, Kecamatan Lanrisang menggunakan Ayat Al-Qur'an sebagai mantra dalam melaksanakan prosesi Budaya atau adat *Mappanini*, dan juga biasa disebut dengan ritual menangkal hujan. Hujan adalah titik air yang berjatuhan dari udara.

Pawang hujan atau *sanro* adalah sebutan untuk seseorang dalam masyarakat Indonesia yang di percaya memiliki ilmu gaib dan dapat mengendalikan hujan atau cuaca. Umumnya pawang hujan mengendalikan cuaca dengan memindahkan awan. Jasa pawang hujan atau *sanro* biasanya di pakai untuk acara-acara besar khususnya seperti dengan pernikahan.²

Eksistensi pawang hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Melansir UPLIFT, ritual uang di lakukan oleh pawang hujan tidak hanya bertujuan untuk mengontrol cuaca, tetapi juga menjadi sarana untuk berhubungan dengan alam. Ritual ini biasanya di lakukan oleh pemimpin suku, pemuka agama atau tokoh spiritual di komunitas tersebut. Ritual pawang hujan mempunyai cara dan fungsi yang berbeda-beda di tiap belahan dunia.

¹ Mamik Indrawati and Yuli Ifana Sari, "Memahami Warisan Budaya Dan Identitas Lokal Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Dan Pendidikan IPS* 18, no. 1 (2024): 77–85.

² Rizqi Fauzan Ardiansyah, "Pandangan Tokoh Agama Di Cengkareng Barat Terhadap Pawang Hujan Menurut Perspektif Islam Dan Kristen Skripsi," N.D.

Jika di Indonesia pawang hujan di gunakan untuk mencegah atau memindahkan hujan agar tidak mengganggu saat melaksanakan hajatan. Afrika dan Negara-negara di sekitar gurun, pawang hujan digunakan untuk mendatangkan hujan.³

Tradisi berasal dari bahasa latin trader atau tradeder yang secara harfiah berarti mengirimkan, menyerahkan, memberi untuk diamankan. Tradisai adalah kebiasaan turun-temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat gaib atau keagamaan.⁴

Mappanini bosi adalah sebuah tradisi yang masih dilakukan sampai sekarang oleh masyarakat di Desa Waetue Kec Lanrisang Kabupaten Pinrang. Masyarakat menganggap bahwa *mappanini bosi* adalah hal yang wajib di lakukan ketika akan melaksanakan atau melangsungkan sebuah acara adat, terutama pernikahan. Terkhusus pada musim hujan. Karena ketika hujan turun akan sangat mengganggu acara pernikahan sehingga menimbulkan kemubaziran pada makanan yang telah disiapkan oleh si pemilik acara. Adapun alasan salah satu masyarakat Desa Waetue Kec, Lanrisang menggunakan jasa *sanro mappanini bosi* karena seba gai kewaspadaan masyarakat agar hujan tidak turun ketika acara pernikahan berlangsung karena dapat mengurangi datangnya tamu undangan sehingga makanan yang disiapkan jauh-jauh hari akan sia-sia saja.⁵ *Mappanini bosi* seperti halnya di daerah saya di Desa Waetue, Kec Lanrisang Kab Pinrang yang dimana cara melakukan *mappanini bosi* yaitu dengan membawa sesajian yang berisikan beberapa makanan. Pada waktu itu *mappanini bosi* dilaksanakan dalam rangka pernikahan.

Tradisi *Mappanini Bosi* sebagai salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Bugis di Desa Waetue menarik untuk dikaji karena merepresentasikan hubungan antara budaya dan agama dalam praktik kehidupan sosial masyarakat Muslim. Di satu sisi, tradisi ini menunjukkan upaya masyarakat untuk menjaga kelancaran acara adat seperti pernikahan melalui mekanisme spiritual yang diwariskan turun-temurun. Di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip tauhid dan hukum Islam, terutama ketika masyarakat masih mempercayai adanya peran “*sanro*” atau pawang hujan dalam mengalihkan cuaca. Fenomena ini penting diteliti karena mencerminkan dinamika antara keyakinan lokal dan nilai-nilai Islam yang terus berdialog dalam konteks budaya Bugis modern.

Secara akademik, penelitian ini memiliki urgensi untuk memperkaya kajian hukum Islam, khususnya dalam memahami praktik-praktik adat yang hidup dan diakui dalam masyarakat Muslim. Tradisi seperti *Mappanini Bosi* bukan sekadar ekspresi budaya, melainkan juga menjadi sarana pembentukan nilai sosial, solidaritas, dan spiritualitas masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperjelas batas antara kearifan lokal yang dapat diterima syariat dan praktik budaya yang berpotensi menyimpang dari akidah.

2. Tinjauan Pustaka

Berbagai penelitian mengenai praktik pawang hujan di Indonesia telah dilakukan dengan pendekatan dan fokus yang beragam. Pertama, penelitian oleh Nurfitriyanti (2012)

³ Elia Nur Fadillah, Fatihatul Firdaus, And Lusiana Agustiningtiyas, “Eksistensi Kebudayaan Tokang Sarang Di Desa Kejawan Kabupaten Bondowoso,” *Azzahra: Scientific Journal Of Social And Humanities* 1, No. 2 (2023): 82–91.

⁴ Rita Retno Anggraini, “Tradisi Ritual Memindahkan Hujan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)” (Uin Raden Intan Lampung, 2020).

⁵Hasna Hamdan Dan Marta Tahir, Warga Desa Waetue “Wawancara Di Desa Waetue”

dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berjudul “*Kepercayaan Masyarakat terhadap Pawang Hujan di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau dari Aqidah Islam*” menunjukkan bahwa masyarakat di daerah tersebut mempercayai kemampuan pawang hujan dalam mengendalikan cuaca melalui ritual yang menggunakan benda-benda tertentu, seperti garam dan pakaian bekas. Penelitian ini menekankan aspek kepercayaan dan akidah masyarakat terhadap fenomena pawang hujan. Meskipun membahas tema yang sama, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam hubungan antara praktik tersebut dengan konsep hukum Islam seperti ‘urf (adat yang diakui syara’) atau *maṣlaḥah mursalah* (kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara langsung oleh nash).⁶

Selanjutnya, Clarissa Rizky dan M. Nazaruddin (2021) dari Universitas Malikussaleh dalam penelitiannya berjudul “*Persepsi Masyarakat tentang Tolak Hujan pada Acara Pernikahan di Binjai*” menjelaskan bahwa pawang hujan memiliki kedudukan sosial penting sebagai pihak yang dipercaya mampu menahan atau memindahkan hujan. Penelitian ini menggunakan teori peran (Role Theory) dari Harton dan Hunt untuk menjelaskan posisi sosial pawang hujan di masyarakat. Namun, penelitian tersebut lebih berorientasi pada perspektif sosiologis dan belum mengaitkan fenomena tersebut dengan analisis normatif dalam hukum Islam.⁷

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Nikma (2012) dari STAIN Parepare dengan judul “*Mappanini Bosi dalam Acara Pernikahan Masyarakat Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa *Mappanini Bosi* merupakan ritual yang bertujuan mengalihkan turunnya hujan agar tidak mengganggu pelaksanaan hajatan. Penelitian ini telah menyinggung analisis hukum Islam, namun pembahasannya masih bersifat deskriptif dan belum mengaitkan praktik tersebut dengan teori hukum Islam yang lebih mendalam seperti ‘urf, *maṣlaḥah mursalah*, atau *saddu dzari‘ah* (pencegahan terhadap kerusakan).⁸

Sejumlah studi mutakhir juga menyoroti interaksi antara budaya lokal dan hukum Islam. Misalnya Widjaja, Mahmusin, Abdulrazak, dan Nazaruddin (2023) dalam artikel “*The Legal Discourse of Al-Ādah Muḥakkamah on Mappanini Bosi Tradition in Bone Regency*” menunjukkan bahwa praktik budaya lokal dapat diterima secara hukum Islam apabila mengandung nilai kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan nash. Pandangan ini menegaskan bahwa praktik-praktik budaya seperti *Mappanini Bosi* perlu dikaji secara hati-hati dengan mempertimbangkan konteks sosial serta nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya.⁹

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai pawang hujan atau *Mappanini Bosi* telah dilakukan dari berbagai disiplin ilmu, seperti sosiologi dan aqidah Islam. Namun demikian, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji eksistensi tradisi *Mappanini Bosi* dalam acara pernikahan masyarakat Bugis di Desa Waetue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dengan menggunakan pendekatan hukum Islam berbasis teori ‘urf dan *maṣlaḥah mursalah*. Penelitian ini dengan demikian mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana tradisi *Mappanini Bosi* dipraktikkan, diterima, dan dinilai dalam perspektif hukum Islam yang mempertimbangkan nilai kemaslahatan dan kearifan lokal.

⁶ Dari Aqidah Islam Di Tinjau, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pawang Hujan Di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsangbarat Kabupaten Kepulauan Meranti,” N.D.

⁷ Clarissa Rizky And M Nazaruddin, “Persepsi Masyarakat Tentang Tolak Hujan Pada Acara Pernikahan Di Binjai,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (Jspm)* 3, No. 1 (2021): 131–42.

⁸ La Basri et al., *KEARIFAN LOKAL DALAM SOSIOLOGI* (Cendikia Mulia Mandiri, 2024).

⁹ Abdi Widjaja et al., “The Legal Discourse of Al-Ādah Muḥakkamah on Mappanini Bosi Tradition in Bone Regency,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2023, 183–98.

Penelitian ini menggunakan konsep utama dalam hukum Islam, yaitu ‘urf. Dalam pandangan ulama ushul fiqh, ‘urf dipahami sebagai kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dikenal luas dan dilakukan secara berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari. Suatu ‘urf dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan nash syar‘i. Menurut *Kamus Ilmiah Ushul Fiqh*, ‘urf merupakan kebiasaan umum dalam masyarakat yang dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.¹⁰

Abdul Wahab Khallaf, sebagaimana dikutip oleh Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, menjelaskan bahwa ‘urf merupakan segala hal yang telah dikenal luas dan menjadi kebiasaan di tengah masyarakat, serta dilaksanakan secara berulang, baik berupa ucapan, tindakan, maupun meninggalkan hal-hal yang dianggap terlarang. Sementara itu, menurut Wahbah al-Zuhaily, ‘urf adalah segala bentuk kebiasaan yang telah diterima secara umum oleh masyarakat, baik dalam bentuk perilaku yang berkembang di antara mereka maupun istilah atau ucapan yang memiliki makna khusus yang berbeda dari makna asalnya dalam bahasa.¹¹

Dilihat dari sisi keabsahannya, ‘urf dibedakan menjadi dua jenis:

- a. ‘Urf *fasid* (rusak atau buruk), yaitu kebiasaan yang tidak dapat diterima karena bertentangan dengan nash yang pasti dan jelas (*qath’iy*). Contohnya adalah praktik makan riba yang dilarang.
- b. ‘Urf *sahih* (baik atau benar), yaitu kebiasaan yang telah dikenal oleh masyarakat luas dan tidak bertentangan dengan dalil syariat. ‘Urf jenis ini dapat diterima dan dianggap sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Ia tidak menghalalkan sesuatu yang haram maupun membatalkan kewajiban yang sudah ditetapkan, seperti kesepahaman antara manusia mengenai kontrak pemberongan atau pembagian mahar yang bisa diberikan di awal atau di akhir pernikahan.¹²

Untuk memperkuat penjelasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menambahkan kaidah yang sesuai. Penambahan kaidah ini bertujuan agar teori tersebut memiliki dasar yang lebih kuat dan sesuai dengan konteks pembahasan. Salah satu kaidah yang digunakan berbunyi

العادة مُحَكَّمةٌ مَا لَمْ تُخَالِفِ الشَّرْع

Terjemahnya :

“Adat dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat.”

Tradisi *Mappanini Bosi* dapat dikaji menggunakan teori ‘urf untuk menentukan apakah praktik tersebut termasuk dalam kategori ‘urf *sahih* (adat yang sejalan dengan syariat Islam) atau ‘urf *fasid* (adat yang bertentangan dengan ketentuan syariat). Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami tradisi *Mappanini Bosi* secara proporsional, baik dari sisi budaya lokal maupun dari sudut pandang hukum Islam.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapanga, yaitu penelitian yang mengandalkan data empiris yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam konteks penelitian ini, wawancara dilakukan dengan *sanro* (dukun) yang dipercaya memiliki kemampuan melakukan *mappanini bosi* atau mengalihkan hujan.

¹⁰ Ushul Fiqh, “USHUL FIQH KE-INDONESIAAN,” n.d.

¹¹ Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep ‘Urf Dalam Penetapan Hukum Islam,” *Tsaqafah* 13, no. 2 (2017): 279–96.

¹² Musa Aripin, “Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataaan* 2, no. 1 (2016): 207–19.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis, karena penelitian ini berfokus pada upaya memahami pengalaman subjektif dan makna yang dirasakan oleh pelaku tradisi *mappanini bosi* dalam konteks sosial dan keagamaan masyarakat Bugis. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana reaksi, persepsi, dan interaksi masyarakat terbentuk ketika sistem tradisi tersebut berfungsi di dalam kehidupan mereka.

Data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan *sanro* dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi *mappanini bosi*. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, pendapat ahli hukum Islam, serta artikel yang relevan dengan objek penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Praktik Tradisi *Mappanini Bosi* Dalam Acara Pernikahan Suku Bugis

Tradisi *Mappanini Bosi* merupakan bagian dari sistem kepercayaan dan kebudayaan masyarakat Bugis yang berakar kuat pada kehidupan sosial dan spiritual mereka. Tradisi ini dilakukan dengan tujuan agar hujan tidak turun selama berlangsungnya acara-acara penting, seperti pernikahan, khitanan, kampanye, dan kegiatan sosial lainnya. Dalam pandangan masyarakat Desa Waetue, hujan pada waktu-waktu tertentu dapat menimbulkan kerugian karena menghambat jalannya acara dan menyebabkan makanan yang disiapkan menjadi mubazir. Oleh sebab itu, *Mappanini Bosi* dianggap sebagai bentuk ikhtiar untuk menjaga kelancaran kegiatan melalui upaya spiritual yang diwariskan secara turun-temurun.

Pelaksanaan ritual ini dipimpin oleh seorang *sanro* atau pawang hujan. Dalam masyarakat Bugis, *sanro* merupakan sosok yang memiliki posisi sosial dan spiritual tertentu karena dipercaya memiliki kemampuan khusus untuk berhubungan dengan kekuatan alam dan mengalihkan hujan ke tempat lain. Keberadaan *sanro* tidak hanya dipandang sebagai pemilik ilmu gaib, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Mereka berperan sebagai mediator antara permohonan manusia dan kehendak Tuhan dalam mengatur fenomena alam.

Ritual *Mappanini Bosi* dilakukan dengan menyiapkan sejumlah perlengkapan yang bersifat simbolik, seperti nasi, ikan tanpa kuah, kue tujuh rupa, rokok, korek api, dan terkadang uang logam atau kertas. Perlengkapan ini memiliki makna filosofis tertentu. Nasi dan ikan melambangkan rezeki serta permohonan kelancaran, sedangkan rokok dan korek api berfungsi sebagai media ritual untuk "menenangkan" awan agar tidak turun hujan. Kue tujuh rupa mencerminkan keberagaman harapan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan acara. Ritual ini dilakukan di tempat yang sunyi, biasanya di pekarangan atau di pinggiran sawah, dengan menghadap ke arah langit sembari membaca doa atau mantra.

Hasil wawancara bagaimana pelaksanaan tradisi *mappanini bosi* di desa waetue Kec Lanrisang Kab Pinrang dengan *sanro* 1 Jumrah Manta pada tanggal 21 juli 2025 mengatakan bahwa:

"*mappanini bosi* dalam Islam bukan termasuk kewajiban tapi hal ini sudah menjadi tradisi banyak yang menganggap hal ini adalah kewajiban seperti dalam suku Bugis hal ini sudah menjadi kewajiban bagi seseorang yang akan melakukan sebuah acara terutama pernikahan. Dalam pelaksanaan ini orang-orang membutuhkan dukun (*sanro*). Pelaksanaan *mappanini bosi* ini biasanya dilaksanakan sebelum acara hari H pernikahan paling lambat 3 hari sebelum hari H berlangsung. Pelaksanaan tradisi *mappanini bosi* ini memerlukan rokok, korek, nasi, ikan yang tidak berkuah dan kue 7 rupa. Semua ritual dilakukan oleh *sanro* dengan membaca mantra mantra dari Al-Qur'an juga mantra yang yang telah di ajarkan oleh nenek moyang yang telah turun temurun. Ritual *mappanini bosi* ini dilakukan saat sholat dan dibaca saat sujud terakhir. Meski di sebut pawang hujan bisa saja saya gagal memindakan hujan saat acara berlangsung. Itu karena hujan adalah kehendak yang maha kuasa, yah jadi

kita tetap harus banyak-banyak berdoa jika menginginkan hujan reda, semua kembali kepada-Nya”¹³

Dalam wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ketika kita ingin melaksanakan ritual *mappanini bosi*. Hal yang wajib disiapkan adalah:

1. Nasi
2. Ikan tanpa kuah
3. Kue 7 rupa
4. Rokok
5. Korek

Kemudian setelah alat dan bahan telah disediakan dan diserahkan kepada yang melakukan ritual atau *sanro* maka selebihnya akan di serahkan kepada yang bersangkutan untuk melangsungkan ritual dan prosesi yang harus di lakukan.

Hasil wawancara bagaimana pelaksanaan tradisi *mappanini bosi* di desa waetue Kec Lanrisang Kab Pinrang dengan *sanro* 2 Kamal pada tanggal 21 juli 2025 mengatakan bahwa:

“ Jika kita ingin melakukan *mappanini bosi* kita harus yakin karena apabila kita ragu *mappanini bosi* itu tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita harus yakin bahwa saya (*sanro*) betul-betul mampu menangkal atau memindahkan hujan tapi semuanya atas izin Allah hanya saja saya adalah perantaranya. Meski begitu terkadang saya gagal untuk memindahkan atau menangkal hujan saat acara diadakan. Karena kembali lagi semuanya akan kembali kepada-Nya, kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan meminta agar acara yang kita adakan berjalan lancar. Alat dan bahan yang perlu di bawa Ketika akan melaksanakan ritual tersebut adalah Rokok Korek dan Uang dibawa 2 Hari sebelum hari H berlangsung kemudian ketika telah berhasil melakukan itu maka seseorang yang melakukan *mappanini bosi* itu harus kembali kemudian membawa ikan dengan wadah tempurung kelapa sebagai penolak bala dan ritualnya di lakukan malam hari dengan membaca mantra dari Al-Qur'an”¹⁴

Menurut dukun yang ini tata cara pelaksanaan *mappanini bosi* berbeda dari dukun sebelumnya, tata cara pelaksanaan *mappanini bosi* menurut kamal adalah:

1. Rokok
2. Korek
3. Uang

Tata cara pelaksannya yaitu dilaksanakan pada malam hari dan ketika berhasil melakukan kita harus membawa ikan kemudian di masukkan ke tempurung kelapa.

Dari keseluruhan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa *Mappanini Bosi* merupakan bentuk ekspresi spiritual yang berakar pada pemahaman masyarakat tentang hubungan manusia, alam, dan Tuhan. Ritual ini bukan semata-mata upaya magis, melainkan juga bentuk doa dan permohonan agar hujan tidak menghalangi acara penting. Masyarakat Bugis meyakini bahwa *sanro* hanyalah perantara dan tidak memiliki kekuatan apa pun tanpa izin Allah SWT. Keyakinan tersebut menunjukkan adanya penyelarasan antara tradisi lokal dan ajaran Islam.

Selain nilai spiritual, *Mappanini Bosi* juga memiliki fungsi sosial yang kuat. Ritual ini menjadi wadah untuk mempererat hubungan antarwarga, memperkuat solidaritas sosial, dan menjaga warisan budaya leluhur. Setiap pelaksanaan ritual biasanya melibatkan partisipasi masyarakat sekitar yang turut membantu persiapan acara. Dengan demikian, *Mappanini Bosi* tidak hanya dipahami sebagai praktik keagamaan lokal, tetapi juga sebagai mekanisme

¹³ Jumrah Manta, Selaku *Sanro* Di Desa Waetue, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang.

¹⁴ Kamal, Selaku *Sanro* Di Desa Waetue, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang.

sosial yang mengokohkan rasa kebersamaan dan identitas kultural masyarakat Bugis di Desa Waetuee.

B. Analisis *Urf Tradisi Mappanini Bosi*

Dalam perspektif hukum Islam, ‘urf merupakan kebiasaan atau tradisi masyarakat yang dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash syar’i. Kaidah fiqh menyebutkan:

العادة مُحَمَّةٌ مَا لَمْ تُخَالِفِ الشَّرْع

Kaidah ini menegaskan bahwa Islam mengakui dan menghargai keberadaan adat sebagai bagian dari dinamika sosial masyarakat selama nilai-nilainya sejalan dengan prinsip syariat. Oleh karena itu, setiap tradisi lokal perlu dianalisis untuk menentukan apakah termasuk ‘urf shahih (adat yang sah dan diterima oleh syariat) atau ‘urf fasid (adat yang bertentangan dengan ajaran Islam).

Jika ditinjau melalui konsep ini, tradisi *Mappanini Bosi* dalam masyarakat Bugis dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan penting. Pertama, praktik ini telah berlangsung secara turun-temurun dan diterima secara luas oleh masyarakat tanpa adanya pertentangan dengan ajaran Islam. Kedua, dalam pelaksanaannya, masyarakat tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa segala kekuatan berasal dari Allah SWT, sedangkan *sanro* hanya berperan sebagai perantara doa. Keyakinan ini menegaskan bahwa tidak terdapat unsur syirik atau penyekutuan Tuhan dalam ritual tersebut. Ketiga, tujuan utama dari tradisi ini adalah untuk menjaga kelancaran acara dan menghindari kerugian, bukan untuk menandingi kekuasaan Allah, melainkan sebagai bentuk ikhtiar spiritual yang disertai doa.

Selain itu, *Mappanini Bosi* memiliki dimensi kemaslahatan sosial. Tradisi ini mengajarkan pentingnya kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat. Dalam setiap pelaksanaan ritual, masyarakat saling membantu mempersiapkan perlengkapan dan menyukseskan acara yang akan dilaksanakan. Aktivitas ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang menekankan persaudaraan (*ukhuwwah*) dan kepedulian sosial (*ta’awun*). Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga memiliki kontribusi terhadap kohesi sosial masyarakat.

Ulama seperti Imam al-Qarafi dan Ibn Abidin menegaskan bahwa hukum dapat berubah seiring perubahan adat dan kebiasaan masyarakat, selama perubahan tersebut tidak melanggar ketentuan syariat. Pemikiran ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons realitas budaya. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat Bugis, pelaksanaan *Mappanini Bosi* dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian ajaran Islam terhadap realitas sosial dan kebudayaan lokal yang masih menjunjung nilai tauhid.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi *Mappanini Bosi* mencerminkan hubungan harmonis antara adat dan agama. Ia menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat Muslim di daerah Bugis mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya lokal dan pengamalan ajaran Islam. Selama pelaksanaannya tidak disertai keyakinan terhadap kekuatan selain Allah, maka *Mappanini Bosi* dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih yang diakui dalam hukum Islam.

Dengan demikian, *Mappanini Bosi* merupakan wujud kearifan lokal yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Tradisi ini memperlihatkan bahwa Islam tidak menolak budaya selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan syariat. Ia juga menegaskan bahwa hukum Islam memiliki sifat adaptif dan mampu mengakomodasi kebiasaan masyarakat sebagai bagian dari penerapan *maqāṣid al-syarī‘ah* yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui analisis ini, dapat dipahami bahwa *Mappanini Bosi* bukan sekadar ritual adat, tetapi juga refleksi dari cara masyarakat Muslim

Bugis mengekspresikan rasa syukur, kebersamaan, dan pengharapan kepada Allah SWT dalam bingkai budaya mereka sendiri.

5. Kesimpulan dan Saran

Tradisi *mappanini bosi* merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Bugis yang masih dipraktikkan hingga kini, khususnya di Desa Waetue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Tradisi ini berfungsi sebagai bentuk ikhtiar spiritual untuk menghindari turunnya hujan pada acara penting seperti pernikahan. Pelaksanaannya dipimpin oleh seorang *sanro* atau pawang hujan yang dipercaya mampu memindahkan hujan melalui doa, bacaan ayat-ayat Al-Qur'an, dan penggunaan perlengkapan simbolik seperti rokok, nasi, ikan tanpa kuah, dan kue tujuh rupa.

Dari perspektif hukum Islam, praktik *mappanini bosi* dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih* (adat yang sejalan dengan syariat), karena pelaku tradisi tetap berkeyakinan bahwa hasil dari ritual tersebut sepenuhnya bergantung kepada kehendak Allah Swt. Tradisi ini juga mengandung unsur *maslahah mursalah* karena bertujuan untuk menjaga kelancaran acara, mencegah kemubaziran, serta mempererat solidaritas sosial masyarakat. Dengan demikian, meskipun tradisi ini berakar dari kepercayaan lokal, nilai-nilai spiritual dan kulturalnya tetap selaras dengan prinsip tauhid dan tidak mengandung unsur syirik.

Penelitian ini berkontribusi secara akademik dalam memperkaya kajian hukum Islam dan antropologi hukum dengan menunjukkan bagaimana praktik budaya lokal dapat dikontekstualisasikan melalui teori '*urf*' dan *maslahah mursalah*. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat dan tokoh agama agar dapat mengarahkan pelestarian tradisi lokal sesuai nilai-nilai Islam tanpa menghilangkan makna budayanya. Implikasinya, *mappanini bosi* dapat dijadikan contoh harmonisasi antara adat dan agama dalam menjaga identitas kultural sekaligus memperkuat nilai spiritual masyarakat Bugis di tengah arus modernisasi.

6. Daftar Pustaka

- Akhmad, Nurul. *Ensiklopedia Keragaman Budaya*. Alprin, 2020.
- Anggraini, Rita Retno. "Tradisi Ritual Memindahkan Hujan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)." Uin Raden Intan Lampung, 2020.
- Ardiansyah, Rizqi Fauzan. "Pandangan Tokoh Agama Di Cengkareng Barat Terhadap Pawang Hujan Menurut Perspektif Islam Dan Kristen Skripsi," N.D.
- Aripin, Musa. "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 2, No. 1 (2016): 207–19.
- Basri, La, S Sos, Uswatul Mardliyah, S Sos, Siti Nurul Nikmatul Ula, And Muhammad Wirawan. *Kearifan Lokal Dalam Sosiologi*. Cendikia Mulia Mandiri, 2024.
- Fadillah, Elia Nur, Fatihatul Firdaus, And Lusiana Agustiningtiyas. "Eksistensi Kebudayaan Tokang Sarang Di Desa Kejawan Kabupaten Bondowoso." *Azzahra: Scientific Journal Of Social And Humanities* 1, No. 2 (2023): 82–91.
- Fiqh, Ushul. "Ushul Fiqh Ke-Indonesiaan," N.D.
- Hasna Hamdan Dan Marta Tahir, Warga Desa Waetue "Wawancara Di Desa Waetue"
- Indrawati, Mamik, And Yuli Ifana Sari. "Memahami Warisan Budaya Dan Identitas Lokal Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Ips* 18, No. 1 (2024): 77–85.
- Jumrah Manta, Selaku *Sanro* Di Desa Waetue, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang.
- Kamal, Selaku *Sanro* Di Desa Waetue, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang.

Rizky, Clarissa, And M Nazaruddin. "Persepsi Masyarakat Tentang Tolak Hujan Pada Acara Pernikahan Di Binjai." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (Jspm)* 3, No. 1 (2021): 131–42.

Sarjana, Sunan Autad, And Imam Kamaluddin Suratman. "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam." *Tsaqafah* 13, No. 2 (2017): 279–96.

Tinjau, Dari Aqidah Islam Di. "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pawang Hujan Di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsangbarat Kabupaten Kepulauan Meranti," N.D.

Widjaja, Abdi, Muhammad Arash Bin Mahmusin, Fahri Asyudi Abdulrazak, And Rezkiawati Nazaruddin. "The Legal Discourse Of Al-Ādah Muhakkamah On Mappanini Bosi Tradition In Bone Regency." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2023, 183–98.